



PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **Anton Saputra Als Anton Bin Anwar Daud**

Tempat Lahir : Payakumbuh (Sumbar)

Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Oktober 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.DI Panjaitan Kecamatan Bangkinang Kabupaten
Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : PNS

II. Nama : **Edi Suryadi Als Edi Bin Yatim**

Tempat Lahir : Sepotong (Siak)

Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Mei 1979

Jenis Kelamin : Laki-Laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.DI Panjaitan Rt.002 Rw.005 Desa Langgini
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : PNS

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan penahanan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 28 Januari 2013,
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 12 Februari 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2012 s/d tanggal 21 November 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2012 s/d tanggal 28 Desember 2012;
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2012 s/d tanggal 28 Januari 2013;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 12 Februari 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **ANTON SAPUTRA Als ANTON Bin ANWAR**

DAUD bersama dengan terdakwa II. **EDI SURYADI Als EDI Bin YATIM**

bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa I **ANTON SAPUTRA Als**

ANTON Bin ANWAR DAUD bersama dengan terdakwa II. **EDI SURYADI Als**

EDI Bin YATIM masing masing selama 5 (enam) bulan dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota pembelian Buah Duku tertanggal 23 Februari 2012 dari Sdr. H. SYOFYAN kepada Sdr. KHDY SUWARNO yang diterima oleh Sdr. MIFTAHUDIN berjumlah 2691 (dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) Kilo Gram;

Tetap dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. ANTON SAPUTRA Als ANTON Bin ANWAR

DAUD bersama-sama dengan terdakwa II. EDI SURYADI Als EDI Bin YATIM serta RAMADONA (DPO) dan SUMARTAN (DFO) pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di jalan Lintas Lipat Kain-Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono lewat di jalan lintas lipat kain-Pekanbaru dengan mengendarai mobil jenis L 300 BM 9562 MF yang bermuatan sebanyak 2600 kg buah buahan jenis buah duku, dan tepatnya di jalan Lintas Lipat Kain-Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar saksi diberhentikan oleh terdakwa II. Edi Suryadi Petugas dari Dinas Perhubungan bersama sama dengan 3 orang lainnya yaitu terdakwa I Anton Saputra, sdr. Ramadona (dpo), sdr. Sumarlan (dpo) setelah mobil yang dikendarai saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono berhenti, keluar dari mobil Avanza 3 orang petugas yaitu terdakwa I. Anton Saputra dan sdr. Ramadona (dpo), Sdr. Sumarlan (dpo), langsung menuju mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kemudian terdakwa I Anton Saputra memasukkan tangannya kedalam mobil melewati kaca yang dibuka separoh serta menarik rambut saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan saat itu juga saksi Miftakhurdin Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin Bin Karsono mengatakan kepada petugas Dinas Perhubungan “*ini namanya kekerasan bang*” dan selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memajukan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono tersebut sehingga Sdr. Maradona (dpo) terjatuh (Sdr Maradona) disamping kanan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan mengenai belakang bumper mobil avanza, saat saksi mengetahui bumper mobil avanza kena, saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memundurkan mobil yang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kendarai, saat itu ban mobil kiri belakang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono meledak (bocor) sehingga terdakwa II. Edi Suryadi yang didalam mobil Avanza keluar kemudian saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono turun dari mobil dan diminta masuk oleh terdakwa II. Edi Suryadi kedalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa I Anton Saputra meminta saksi Sobirun untuk mengantikan ban mobil tersebut, selanjutnya mobil yang bermuatan buah duku tersebut dibawa oleh sdr. Ramadona (dpo) bersama saksi Sobirun menuju arah Pekanbaru dan ditengah perjalanan saksi Sobirun dipindahkan kemobil Avanza sehingga sampai di Batrai P mobil L 300 yang bermuatan buah duku tersebut tidak kelihatan lagi kemudian saksi Sobirun dibawa ke Pekanbaru, sekira jam 12.00 Wib saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono melihat mobil L 300 tersebut dijalan A Yani pekanbaru dan buah duku yang ada didalam mobil L 300 sudah tidak ada, sehingga mobil L 300 diserahkan oleh Sdr. Ramadona (dpo) dengan menyerahkan kunci mobil kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono disuruh pulang dan sebelum pulang terdakwa I.Anton Saputra meminta kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono agar menyerahkan barang barang milik saksi berupa 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia Tpye 1112 dan Type X2 milik saksi Sobirun, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan STNK serta uang Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluhan Ribu Rupiah), tas kecil yang berisikan uang jalan sebanyak Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setelah diserahkan saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kepada terdakwa I Anton Saputra saksi disuruh pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 365 Ayat 1 dan 2 ke 2 KUHP;

Subsidaire :

Bahwa mereka terdakwa I. **ANTON SAPUTRA** Als **ANTON Bin ANWAR DAUD** bersama-sama dengan terdakwa II. EDI SURYADI Als EDI Bin YATIM serta RAMADONA (DPO) dan SUMARTAN (DFO) pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di jalan Lintas Lipat Kain-Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono lewat di jalan lintas lipat kain-Pekanbaru dengan mengendarai mobil jenis L 300 BM 9562 MF yang bermuatan sebanyak 2600 kg buah buahan jenis buah duku, dan tepatnya di jalan Lintas Lipat Kain-Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar saksi diberhentikan oleh terdakwa II.Edi Suryadi Petugas dari Dinas Perhubungan bersama sama dengan 3 orang lainnya yaitu terdakwa I Anton Saputra, sdr.Ramadona (dpo), sdr.Sumarlan (dpo) setelah mobil yang dikendarai saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono berhenti, keluar dari mobil Avanza 3 orang petugas yaitu terdakwa I.Anton Saputra dan sdr.Ramadona (dpo), Sdr. Sumarlan (dpo), langsung menuju mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kemudian terdakwa I Anton Saputra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangannya kedalam mobil melewati kaca yang dibuka separoh serta menarik rambut saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan saat itu juga saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono mengatakan kepada petugas Dinas Perhubungan “*ini namanya kekerasan bang*” dan selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memajukan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono tersebut sehingga Sdr. Maradona (dpo) terjatuh (Sdr Maradona) disamping kanan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan mengenai belakang bumper mobil avanza, saat saksi mengetahui bumper mobil avanza kena, saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memundurkan mobil yang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kendarai, saat itu ban mobil kiri belakang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono meledak (bocor) sehingga terdakwa II. Edi Suryadi yang didalam mobil Avanza keluar kemudian saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono turun dari mobil dan diminta masuk oleh terdakwa II. Edi Suryadi kedalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa I Anton Saputra meminta saksi Sobirun untuk mengantikan ban mobil tersebut, selanjutnya mobil yang bermuatan buah duku tersebut dibawa oleh sdr. Ramadona (dpo) bersama saksi Sobirun menuju arah Pekanbaru dan ditengah perjalanan saksi Sobirun dipindahkan kemobil Avanza sehingga sampai di Batrai P mobil L 300 yang bermuatan buah duku tersebut tidak kelihatan lagi kemudian saksi Sobirun dibawa ke Pekanbaru, sekira jam 12.00 Wib saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono melihat mobil L 300 tersebut dijalan A Yani pekanbaru dan buah duku yang ada didalam mobil L 300 sudah tidak ada, sehingga mobil L 300 diserahkan oleh Sdr. Ramadona (dpo) dengan menyerahkan kunci mobil kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono disuruh pulang dan sebelum pulang terdakwa I. Anton Saputra meminta kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono agar menyerahkan barang barang milik saksi berupa 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia Tpye 1112 dan Type X2 milik saksi Sobirun, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan STNK serta uang Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tas kecil yang berisikan uang jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setelah diserahkan saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kepada terdakwa I Anton Saputra saksi disuruh pulang.

Akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4

KUHP;

Atau

Kedua :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. **ANTON SAPUTRA** Als **ANTON Bin ANWAR DAUD** bersama-sama dengan terdakwa II. **EDI SURYADI** Als **EDI Bin YATIM** serta **RAMADONA** (DPO) dan **SUMARTAN** (DFO) pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di jalan Lintas Lipat Kain-Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Memaksa orang lain dengan makud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono lewat di jalan lintas lipat kain-Pekanbaru dengan mengendarai mobil jenis L 300 BM 9562 MF yang bermuatan sebanyak 2600 kg buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jenis buah duku, dan tepatnya di jalan Lintas Lipat Kain-Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar saksi diberhentikan oleh terdakwa II.Edi Suryadi Petugas dari Dinas Perhubungan bersama sama dengan 3 orang lainnya yaitu terdakwa I Anton Saputra, sdr.Ramadona (dpo), sdr.Sumarlan (dpo) setelah mobil yang dikendarai saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono berhenti, keluar dari mobil Avanza 3 orang petugas yaitu terdakwa I.Anton Saputra dan sdr.Ramadona (dpo), Sdr. Sumarlan (dpo), langsung menuju mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kemudian terdakwa I Anton Saputra memasukkan tangannya kedalam mobil melewati kaca yang dibuka separoh serta menarik rambut saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan saat itu juga saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono mengatakan kepada petugas Dinas Perhubungan “*ini namanya kekerasan bang*” dan selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memajukan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono tersebut sehingga Sdr. Maradona (dpo) terjatuh (Sdr Maradona) disamping kanan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan mengenai belakang bumper mobil avanza, saat saksi mengetahui bumper mobil avanza kena, saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memundurkan mobil yang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kendarai, saat itu ban mobil kiri belakang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono meledak (bocor) sehingga terdakwa II. Edi Suryadi yang didalam mobil Avanza keluar kemudian saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono turun dari mobil dan diminta masuk oleh terdakwa II. Edi Suryadi kedalam mobil Avanza selanjutnya terdakwa I Anton Saputra meminta saksi Sobirun untuk mengantikan ban mobil tersebut, selanjutnya mobil yang bermuatan buah duku tersebut dibawa oleh sdr. Ramadona (dpo) bersama saksi Sobirun menuju arah Pekanbaru dan ditengah perjalanan saksi Sobirun dipindahkan kemobil Avanza sehingga sampai di Batrai P mobil L 300 yang bermuatan buah duku tersebut tidak kelihatan lagi kemudian saksi Sobirun dibawa ke Pekanbaru, sekira jam 12.00 Wib saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono melihat mobil L 300 tersebut di jalan A Yani pekanbaru dan buah duku yang ada didalam mobil L 300

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada, sehingga mobil L 300 diserahkan oleh Sdr. Ramadona (dpo) dengan menyerahkan kunci mobil kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono disuruh pulang dan sebelum pulang terdakwa I.Anton Saputra meminta kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono agar menyerahkan barang milik saksi berupa 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia Type 1112 dan Type X2 milik saksi Sobirun, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan STNK serta uang Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tas kecil yang berisikan uang jalan sebanyak Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setelah diserahkan saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kepada terdakwa I Anton Saputra saksi disuruh pulang.

Akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 368 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Miftakhurcin Als Udin Bin Karsono :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa yang melakukan pengelapan buah duku tersebut adalah terdakwa Anton dan Roma sedangkan pemilik dari buah duku tersebut adalah Khadisuwarno;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan buah duku adalah pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 saksi melintas di jalan Lipat Kain-Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 orang yang mana ketika itu 3 (tiga) orang berpakaian Dinas dan 1 (satu) orang berpakaian preman setelah mobil yang saksi kendarai dihentikan sehingga teman saksi Sobirin saksi suruh memberikan kepada petugas dinas perhubungan uang sebesar Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) akan tetapi saat itu petugas Dinas Perhubungan tidak mau menerima dan meminta agar saksi dan Sobirin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) akan tetapi saksi tidak mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Dikarenakan petugas dari Dinas Perhubungan tidak mau menerima uang Rp. 5000 (lima Ribu) tersebut sehingga saksi menjalankan mobil yang saksi kendarai menuju arah Bangkinang akan tetapi kendaraan yang saksi kendarai dikejar oleh petugas Dinas Perhubungan dengan menggunakan mobil jenis Avanza dan sehingga mobil yang saksi kendarai dihadang dari arah depan dan saksi diperintahkan untuk berhenti dan dikeranakan mobil avanza di depan mobil saksi sehingga saksi berhenti dan saat mobil yang saksi kendarai dihentikan petugas Dinas Perhubungan keluar dari mobilny sebanyak 3 (tiga) orang dan langsung menuju mobil saksi sambil teriak-teriak dan satu memasukkan tangannya kedalam mobil saksi melewati kaca mobil yang saksi buka separoh dan menarik rambut saksi dan saat itu saksi mengatakan kepada petugas Dinas Perhubungan dengan mengatakan “*ini namanya kekerasan bang*” dan saksi memajukan mobil saksi sehingga 1 (satu) orang jatuh kesamping kanan mobil saksi dan saat itu terhadap mobil saksi yang sedang jalan tetap dihadang dari depan dan hingga sampai ke jembatan mobil Avanza tersebut mendadak berhenti sehingga mobil yang saksi kendarai mengenai bumper belakang mobil avanza dan begitu saksi tahu mobil yang saksi kendarai mengenai bumper belakang mobil avanza dan begitu saksi tahu kalau mobil yang saksi kendarai mengenai bumper mobil avanza sehingga mobil yang saksi kendarai saksi mundurkan dan setelah itu memajukan mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kendarai arah sebelah kiri mobil Avanza dan saat itu mobil ban mobil kiri belakang yang saksi kendarai meledak;

- Bahwa saat ban mobil saksi meledak sehingga 1 orang dari dalam mobil kijang Avanza keluar menuju arah saksi dan saat itu saksi berkata “*selagi main kekerasan saya tidak akan berhenti*” dan saat itu dijawab oleh petugas dari Dinas Perhubungan “*sumpah....saya tidak akan main kekerasan lagi*” dan saat itu saksi turun dari dalam mobil yang saksi kendarai tersebut sehingga saksi disuruh masuk kedalam mobil avanza dan didalam mobil avanza petugas dari Dinas Perhubungan mengatakan kepada saksi bahwa saksitelah melanggar dan telah menabrak dan sebagainya sehingga salah satu dari petugas dari Dinas perhubungan menyuruh teman saksi Sobirun untuk mengganti ban mobil yang meledak tersebut setelah ban mobil tersebut diganti saksi dan teman saksi langsung dibawa ke Pekanbaru sedangkan mobil saksi yang bermuatan buah buahan jenis duku dikendarai oleh Petugas dari Dinas Perhubungan yang bernama Roma bersama dengan Sobirun dan dipertengahan jalan Sobirun dipindahkan kedalam mobil Avanza sehingga sampai di baterai P terhadap mobil L-300 yang membawa buah buahan jenis duku tidak kelihatan lagi sehingga saksi dibawa jalan jalan didaerah pekanbaru dan sekitar jam 12.00 Wib barulah saksi ketemu dengan mobil L 300 tersebut di Jl Ahmad Yani Pekanbaru dalam keadaan buah buahan duku tidak ada lagi, sehingga mobil diserahkan kepada saksi sehingga saksi disuruh pulang, dan sebelum saksi pulang terhadap Anton meminta saksi agar menyerahkan barang barang milik saksi berupa 2 (dua) buah Handphone merk Nokia (Type 1112 milik saksi dan Type X2 milik Sobirun), 1 (satu) buah dompet yang berisikan (STNK, uang Rp.150.000) tas kecil yang berisikan (uang jalan sebanyak (1.000.000) dan setelah saksi serahkan terhadap terdakwa saksi disuruh pulang dan yang saksi serahkan dijadikan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa Anton dan Roma dalam penggelapan buah duku tersebut saksi tidak tahu akan tetapi hanya mengatakan akan dimasukkan dalam sel saja;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengalami penggelapan buah duku yang dilakukan para terdakwa saksi langsung menghubungi atau memberitahukan hal kejadian tersebut kepada abang saksi (Khadi Suwarno) dan setelah sampai saksi di rumah Bangkinang saksi langsung dibawa abang saksi ke kantor Dinas Perhubungan Kab. Kampar dan saat tiba di kantor dinas perhubungan kab. Kampar benar kalau para terdakwa Anton dan Roma adalah pegawai di Dinas perhubungan .
- Bahwa pernah periksa polisi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemerasan
- Bahwa terjadinya penggelapan buah duku tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 04.00 Wib dijalan lintas lipat Kain-Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan para terdakwa adalah saksi sendiri dan banyaknya buah duku yang telah digelapkan 110 (seratus sepuluh) karung yang mana berat masing masing karung rata rata 23 Kg
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu sopir saksi yaitu saksi yang mengatakan buah duku yang dijemputnya dari muara bungo jambi telah dijual oleh orang yang mana orang tersebut adalah pegawai Dinas Perhubungan kab. Kampar yang diberitahu saksi melalui handphone;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dan saksi telah pulang kerumah sekira pukul 14.00 Wib saksi dan Sobirun kerumah Amin yang saksi kenal sebagai sekretaris dibagian kepegawaian Dishub Kampar dan setelah sampai dirumah Amin saksi menyampaikan permasalahan yang terjadi dan Amin mengatakan jika benar anggota Pegawai Dishub Kab.Kampar maka hari Senin tanggal 27 Februari 2012 dipertemukan dan kemudian saksi pulang kerumah dan pada tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 12.00 saksi kekantor DISHUB Kab. Kampar dan menjumpai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin pada saat itu orang yang telah saksi nlaporkan tidak masuk kantor dan saksi pun pulang dan disuruh lagi datang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 dan pada tanggal yang telah ditentukan saksi dan saksi dipertemukan dengan 2 (dua) orang pegawai Dishub yang telah menahan duku sebelumnya dari keterangan para terdakwa mengakui telah menjual buah duku yang didapat dari mobil yang dibawa oleh saksi dan pada saat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai permufakatan dan kemudian saksi melaporkannya ke Polres Kampar.

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan buah duku tersebut adalah para terdakwa dan Roma yang merupakan pegawai Dishub Kab. Kampar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa abang saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Siburun Als Birun Bin Darso :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya penggelapan buah duku tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 04.00 Wib dijalan lintas lipat Kain-Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar
- Bahwa benda yang digelapkan atau dicuri para terdakwa adalah 2 (dua) buah Handphone merk Nokia (Type 1112 milik saksi dan Type X2 milik Sobirun),1 (satu) buah dompet yang berisikan (STNK,uang Rp.150.000) tas kecil yang berisikan (uang jalan sebanyak (1.000.000) serta buah duku yang berjumlah 2600 Kg I 2,6 Ton ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan para terdakwa adalah saksi Hadi Suwarno;
- Bahwa peran dari masing masing para terdakwa dalam melakukan penggelapan buah duku adalah terdakwa Anton berperan sebagai menampar Udin dan meminta barang barang milik saksi dan juga mengatakan barang tersebut akan dijadikan barang bukti, terdakwa Roma sebagai membawa mobil milik saksi dari lipat kain dan juga mengembalikanny dengan muatan buah duku tidak ada lagi.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dan saksi Miftakhudin telah pulang
- kerumah sekira pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Miftakhudin, Sobirun kerumah Amin yang saksi kenal sebagai sekretaris dibagian kepegawaian Dishub Kampar dan setelah sampai dirumah Amin saksi menyampaikan permasalahan yang terjadi dan Amin mengatakan jika benar anggota Pegawai Dishub Kab.Kampar maka hari Senin tanggal 27 Februari 2012 dipertemukan dan kemudian saksi dan saksi Miftakhudin pulang kerumah dan pada tanggal 7 melaporkannya ke Polres Kampar;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Terdakwa I. Anton Saputra Als Anton Bin Anwar Daud

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari buah duku tersebut;
- Bahwa terjadinya penggelapan buah duku tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 04.00 Wib di jalan lintas lipat kain- Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar
- Bahwa terdakwa ada ditempat kejadian bersama dengan 3 tiga orang teman terdakwa yaitu Romadona, Edi Suryadi, Sumarlen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenaldengan terdakwa Edi Suryadi sekitar 8 tahun;
- Bahwa yang mengendarai mobil bermuatan duku tersebut adalah saksi Miftahudin;
- Bahwa jenis mobil yang membawa buah duku tersebut adalah jenis Pic Up Mitsubishi L-300 warna Hitam yang tidak terdakwa ketahui
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak buah duku yang dibawa oleh mobil L-300 yang dikemudian saksi Miftahudin;
- Bahwa caranya Romadona bisa membawa mobil Mitsubishi L 300 membawa buah duku yang dikendarai saksi Miftahudin dimana saksi Miftahudin melintasi jalan lintas lipat kain saat itu dengan kecepatan tinggi yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa sedang melakukan pengawasan pada bahu kirijalan tiba tiba mobil tersebut oleng tidak bisa dikendalikan sehingga menabrak mobil rental terdakwa yang sedang parkir dan juga menyenggol kaki dari Romadona yang saat itu sambil memegang lampu mobil, kemudian mobil yang dikemudian saksi Miftahudin berhenti kemudian keluarlah warga sekitarnya melihat demikian selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa memasukkan saksi Miftahudin kedalam mobil rental yang dirental terdakwa selanjutnya Romadona bersama kernetnya ke pekanbaru;
- Bahwa benar mobil yang ditabrak saksi Miftahudin adalah mobil jenis Avanza warna putih abu abu nopol tidak terdakwa ketahui karena terdakwa Edi Suryadi merental mobil tersebut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan teman terdakwa membawa mobil L 300 serta sopirnya saksi Miftahudin ke Pekanbaru untuk membuat surat pernyataan oleh saksi Miftahudin dan menjual buah duku untuk mengganti kerusakan mobil yang terdakwa dan teman terdakwa rental;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan yang dibuat saksi Miftahudin pada tanggal 02 Maret 2012 di rumah makan daerah Tabek Biru yang isinya menerima apapun tuntutan dari korban dan saksi Miftahudin bersedia membayarnya ;
- Bahwa Romadona yang menjual buah duku tersebut di pekanbaru yang tidak diketahui terdakwa kepada siapa Romadona menjual duku tersebut
- Bahwa hasil dari penjualan duku tersebut adalah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa II. Edi Suryadi Als Edi Bin Yatim

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari buah duku tersebut;
- Bahwa terjadinya penggelapan buah duku tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 04.00 Wib di jalan lintas lipat kain- Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar
- Bahwa terdakwa ada ditempat kejadian bersama dengan 3 tiga orang teman terdakwa yaitu Romadona, Edi Suryadi, Sumarlen;
- Bahwa terdakwa kenaldengan terdakwa Edi Suryadi sekitar 8 tahun;
- Bahwa yang mengendarai mobil bermuatan duku tersebut adalah saksi Miftahudin;
- Bahwa jenis mobil yang membawa buah duku tersebut adalah jenis Pic Up Mitsubishi L-300 warna Hitam yang tidak terdakwa ketahui
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak buah duku yang dibawa oleh mobil L-300 yang dikemudian saksi Miftahudin;
- Bahwa caranya Romadona bisa membawa mobil Mitsubishi L 300 membawa buah duku yang dikendarai saksi Miftahudin dimana saksi Miftahudin melintasi jalan lintas lipat kain saat itu dengan kecepatan tinggi yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa sedang melakukan pengawasan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu kirijalan tiba tiba mobil tersebut oleng tidak bisa dikendalikan sehingga menabrak mobil rental terdakwa yang sedang parkir dan juga menyenggol kaki dari Romadona yang saat itu sambil memegang lampu mobil, kemudian mobil yang dikemudian saksi Miftahudin berhenti kemudian keluarlah warga sekitarnya melihat demikian selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa memasukkan saksi Miftahudin kedalam mobil rental yang dirental terdakwa selanjutnya Romadona bersama kernetnya ke pekanbaru;

- Bahwa benar mobil yang ditabrak saksi Miftahudin adalah mobil jenis Avanza warna putih abu abu nopol tidak terdakwa ketahui karena terdakwa Edi Suryadi merental mobil tersebut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan teman terdakwa membawa mobil L 300 serta sopirnya saksi Miftahudin ke Pekanbaru untuk membuat surat pernyataan oleh saksi Miftahudin dan menjual buah duku untuk mengganti kerusakan mobil yang terdakwa dan teman terdakwa rental;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat saksi Miftahudin pada tanggal 02 Maret 2012 di rumah makan daerah Tabek Biru yang isinya menerima apapun tuntutan dari korban dan saksi Miftahudin bersedia membayarnya ;
- Bahwa Romadona yang menjual buah duku tersebut di pekanbaru yang tidak diketahui terdakwa kepada siapa Romadona menjual duku tersebut
- Bahwa hasil dari penjualan duku tersebut adalah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota pembelian Buah Duku tertanggal 23 Februari 2012 dari Sdr. H. SYOFYAN kepada Sdr. KHDY SUWARNO yang diterima oleh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUDIN berjumlah 2691 (dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) Kilo

Gram;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Para Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono lewat di jalan lintas lipat kain-Pekanbaru dengan mengendarai mobil jenis L 300 BM 9562 MF yang bermuatan sebanyak 2600 kg buah buahan jenis buah duku, dan tepatnya di jalan Lintas Lipat Kain-Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar saksi diberhentikan oleh terdakwa II Petugas dari Dinas Perhubungan bersama sama dengan 3 orang lainnya yaitu terdakwa I, sdr.Ramadona (dpo), sdr.Sumarlan (dpo) ;
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono berhenti, keluar dari mobil Avanza 3 orang petugas yaitu terdakwa I dan sdr.Ramadona (dpo), Sdr. Sumarlan (dpo), langsung menuju mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kemudian terdakwa I memasukkan tangannya kedalam mobil melewati kaca yang dibuka separoh serta menarik rambut saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan saat itu juga saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono mengatakan kepada petugas Dinas Perhubungan "*ini namanya kekerasan bang*" dan selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memajukan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono tersebut sehingga Sdr. Maradona (dpo) terjatuh (Sdr Maradona) disamping kanan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan mengenai belakang bumper mobil avanza, saat saksi mengetahui bumper mobil avanza kena, saksi Miftakhurdin Als Udin Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karsono memundurkan mobil yang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kendaraai, saat itu ban mobil kiri belakang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono meledak (bocor) sehingga terdakwa II yang didalam mobil Avanza keluar kemudian saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono turun dari mobil dan diminta masuk oleh terdakwa II kedalam mobil Avanza ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta saksi Sobirun untuk mengantikan ban mobil tersebut, selanjutnya mobil yang bermuatan buah duku tersebut dibawa oleh sdr. Ramadona (dpo) bersama saksi Sobirun menuju arah Pekanbaru dan ditengah perjalanan saksi Sobirun dipindahkan kemobil Avanza sehingga sampai di Batrai P mobil L 300 yang bermuatan buah duku tersebut tidak kelihatan lagi kemudian saksi Sobirun dibawa ke Pekanbaru;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono melihat mobil L 300 tersebut dijalan A Yani pekanbaru dan buah duku yang ada didalam mobil L 300 sudah tidak ada, sehingga mobil L 300 diserahkan oleh Sdr. Ramadona (dpo) dengan menyerahkan kunci mobil kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono disuruh pulang dan sebelum pulang terdakwa I meminta kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono agar menyerahkan barang barang rnilik saksi berupa 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia Tpye 1112 dan Type X2 milik saksi Sobirun, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan STNK serta uang Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tas kecil yang berisikan uang jalan sebanyak Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setelah diserahkan saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kepada terdakwa I saksi disuruh pulang.
- Bahwa Akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan adalah Terdakwa I. **ANTON SAPUTRA Als ANTON Bin ANWAR DAUD**, Terdakwa II. **EDI SURYADI Als EDI Bin YATIM** sebagai Para Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Para Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta dipersidangan terungkap pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono lewat di jalan lintas lipat kain-Pekanbaru dengan mengendarai mobil jenis L 300 BM 9562 MF yang bermuatan sebanyak 2600 kg buah buahan jenis buah duku, dan tepatnya di jalan Lintas Lipat Kain-Pekanbaru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar saksi diberhentikan oleh terdakwa II Petugas dari Dinas Perhubungan bersama sama dengan 3 orang lainnya yaitu terdakwa I, sdr.Ramadona (dpo), sdr.Sumarlan (dpo) ;

Menimbang, bahwa setelah mobil yang dikendarai saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono berhenti, keluar dari mobil Avanza 3 orang petugas yaitu terdakwa I dan sdr.Ramadona (dpo), Sdr. Sumarlan (dpo), langsung menuju mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kemudian terdakwa I memasukkan tangannya kedalam mobil melewati kaca yang dibuka separoh serta menarik rambut saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan saat itu juga saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono mengatakan kepada petugas Dinas Perhubungan “*ini namanya kekerasan bang*” dan selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memajukan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono tersebut sehingga Sdr. Maradona (dpo) terjatuh (Sdr Maradona) disamping kanan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan mengenai belakang bumper mobil avanza, saat saksi mengetahui bumper mobil avanza kena, saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memundurkan mobil yang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kendarai, saat itu ban mobil kiri belakang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono meledak (bocor) sehingga terdakwa II yang didalam mobil Avanza keluar kemudian saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono turun dari mobil dan diminta masuk oleh terdakwa II kedalam mobil Avanza ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I meminta saksi Sobirun untuk mengantarkan ban mobil tersebut, selanjutnya mobil yang bermuatan buah duku tersebut dibawa oleh sdr. Ramadona (dpo) bersama saksi Sobirun menuju arah Pekanbaru dan ditengah perjalanan saksi Sobirun dipindahkan kemobil Avanza sehingga sampai di Batrai P mobil L 300 yang bermuatan buah duku tersebut tidak kelihatan lagi kemudian saksi Sobirun dibawa ke Pekanbaru dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono melihat mobil L 300 tersebut di jalan A Yani pekanbaru dan buah duku yang ada didalam mobil L 300 sudah tidak ada, sehingga mobil L 300 diserahkan oleh Sdr. Ramadona (dpo) dengan menyerahkan kunci mobil kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono disuruh pulang dan sebelum pulang terdakwa I meminta kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono agar menyerahkan barang barang milik saksi berupa 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia Tpye 1112 dan Type X2 milik saksi Sobirun, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan STNK serta uang Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tas kecil yang berisikan uang jalan sebanyak Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setelah diserahkan saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kepada terdakwa I saksi disuruh pulang.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono mengalami kerugian lebih kurang Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur “dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang bersifat alternatif, maka cukup salah satu yang terbukti atau memenuhi dari unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa setelah mobil yang dikendarai saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono berhenti, keluar dari mobil Avanza 3 orang petugas yaitu terdakwa I dan sdr.Ramadona (dpo), Sdr. Sumarlan (dpo), langsung menuju mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kemudian terdakwa I memasukkan tangannya kedalam mobil melewati kaca yang dibuka separoh serta menarik rambut saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan saat itu juga saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono mengatakan kepada petugas Dinas Perhubungan “*ini namanya kekerasan bang*” dan selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memajukan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono tersebut sehingga Sdr. Maradona (dpo) terjatuh (Sdr Maradona) disamping kanan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan mengenai belakang bumper mobil avanza, saat saksi mengetahui bumper mobil avanza kena, saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memundurkan mobil yang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kendarai, saat itu ban mobil kiri belakang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono meledak (bocor) sehingga terdakwa II yang didalam mobil Avanza keluar kemudian saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono turun dari mobil dan diminta masuk oleh terdakwa II kedalam mobil Avanza ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I meminta saksi Sobirun untuk mengantikan ban mobil tersebut, selanjutnya mobil yang bermuatan buah duku tersebut dibawa oleh sdr. Ramadona (dpo) bersama saksi Sobirun menuju arah Pekanbaru dan ditengah perjalanan saksi Sobirun dipindahkan kemobil Avanza sehingga sampai di Batrai P mobil L 300 yang bermuatan buah duku tersebut tidak kelihatan lagi kemudian saksi Sobirun dibawa ke Pekanbaru dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono melihat mobil L 300 tersebut dijalan A Yani pekanbaru dan buah duku yang ada didalam mobil L 300 sudah tidak ada, sehingga mobil L 300 diserahkan oleh Sdr. Ramadona (dpo) dengan menyerahkan kunci mobil kepada saksi Miftakhurdin Als Udin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Karsono selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono disuruh pulang dan sebelum pulang terdakwa I meminta kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono agar menyerahkan barang barang milik saksi berupa 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia Tpye 1112 dan Type X2 milik saksi Sobirun, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan STNK serta uang Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tas kecil yang berisikan uang jalan sebanyak Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setelah diserahkan saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kepada terdakwa I saksi disuruh pulang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemerasan tersebut adalah untuk mendapatkan 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia Tpye 1112 dan Type X2 milik saksi Sobirun, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan STNK serta uang Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tas kecil yang berisikan uang jalan sebanyak Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 KUHP yaitu perbuatan turut serta yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) perbuatan yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa dilakukan dengan cara setelah mobil yang dikendarai saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono berhenti, keluar dari mobil Avanza 3 orang petugas yaitu terdakwa I dan sdr.Ramadona (dpo), Sdr. Sumarlan (dpo), langsung menuju mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kemudian terdakwa I memasukkan tangannya kedalam mobil melewati kaca yang dibuka separoh serta menarik rambut saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan saat itu juga saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono mengatakan kepada petugas Dinas Perhubungan “*ini namanya kekerasan bang*” dan selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memajukan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono tersebut sehingga Sdr. Maradona (dpo) terjatuh (Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maradona) disamping kanan mobil saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono dan mengenai belakang bumper mobil avanza, saat saksi mengetahui bumper mobil avanza kena, saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono memundurkan mobil yang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kendarai, saat itu ban mobil kiri belakang saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono meledak (bocor) sehingga terdakwa II yang didalam mobil Avanza keluar kemudian saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono turun dari mobil dan diminta masuk oleh terdakwa II kedalam mobil Avanza ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I meminta saksi Sobirun untuk mengantikan ban mobil tersebut, selanjutnya mobil yang bermuatan buah duku tersebut dibawa oleh sdr. Ramadana (dpo) bersama saksi Sobirun menuju arah Pekanbaru dan ditengah perjalanan saksi Sobirun dipindahkan kemobil Avanza sehingga sampai di Batrai P mobil L 300 yang bermuatan buah duku tersebut tidak kelihatan lagi kemudian saksi Sobirun dibawa ke Pekanbaru dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono melihat mobil L 300 tersebut dijalan A Yani pekanbaru dan buah duku yang ada didalam mobil L 300 sudah tidak ada, sehingga mobil L 300 diserahkan oleh Sdr. Ramadana (dpo) dengan menyerahkan kunci mobil kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono selanjutnya saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono disuruh pulang dan sebelum pulang terdakwa I meminta kepada saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono agar menyerahkan barang barang milik saksi berupa 2 (dua) buah Hanphone merk Nokia Tpye 1112 dan Type X2 milik saksi Sobirun, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan STNK serta uang Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tas kecil yang berisikan uang jalan sebanyak Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setelah diserahkan saksi Miftakhurdin Als Udin Bin Karsono kepada terdakwa I saksi disuruh pulang. Oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang melakukan (*Pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Nota pembelian Buah Duku tertanggal 23 Februari 2012 dari Sdr. H. SYOFYAN kepada Sdr. KHDY SUWARNO yang diterima oleh Sdr. MIFTAHUDIN berjumlah 2691 (dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) Kilo Gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Anton Saputra Als Anton Bin Anwar Daud** dan Terdakwa II. **Edi Suryadi Als Edi Bin Yatim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Nota pembelian buah duku tertanggal 23 Februari 2012 dari Sdr H. SYOFYAN kepada Sdr KHADY SUWARNO yang diterima oleh Sdr MIFTAHUDIN berjumlah 2.691 (dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) Kilo Gram;Tetap dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Rabu**, tanggal 27 Maret 2013 oleh **YUNTO SAFARILLO,HT, SH** selaku Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** dan **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh
ASTIN REPELITA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan
dihadapan para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

YUNTO SAFARILLO,HT,SH

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)